

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi Kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan kebijakan Menteri Hukum dan Ham RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya kebijakan Menteri Hukum dan Ham RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sudah di implementasikan di Lapas seluruh Indonesia namun belum begitu optimal. Hal ini terlihat pada hasil penelitian menunjukkan jumlah narapidana yang diusulkan pada program kebijakan ini masih sedikit.
- 2) Implementasi program kebijakan ini belum optimal diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor penghambat dibawah ini :
  - a. Faktor komunikasi yaitu isi kebijakan yang tidak sampai ke narapidana selaku stakeholder dari kebijakan ini sehingga terjadi ketidak jelasan informasi di pihak narapidana.
  - b. Faktor sumber daya, yakni Lapas kekurangan petugas baik jumlah maupun SDM petugas, kurangnya sumber dana dan kurangnya fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan ini.
  - c. Faktor kecenderungan yakni petugas Lapas lebih cenderung melaksanakan program ini terhadap narapidana yang membantu sumber dana dalam pengusulan program ini. Sedangkan narapidana yang tidak memiliki sumber dana lebih cenderung diabaikan.
  - d. Faktor birokrasi dari proses pengusulan kebijakan ini yang memiliki hirarki birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu lama yakni memakan waktu lebih kurang 2 bulan sehingga hal ini menjadi penghambat tersendiri dalam implementasi kebijakan ini.

## V.2. SARAN

Saran yang dapat peneliti kemukan setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Hukum dan Ham RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah :

1. Lapas di seluruh Indonesia hendaknya menyediakan buku saku narapidana yang berisi hak, kewajiban dan larangan selama berada di Lapas sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi tentang hak, kewajiban dan larangan narapidana. Dalam buku ini juga berisi proses pentahapan pembinaan narapidana, termasuk didalamnya informasi mengenai asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Kemudian Lapas juga harus menyediakan buku yang berisi tolak ukur keberhasilan seorang narapidana dalam mengikuti program pembinaan di Lapas yang dinilai setiap perubahan pentahapan pembinaan narapidana tersebut.
2. Lapas harus meningkatkan sumber-sumber yang akan menunjang terlaksananya program kebijakan ini, seperti penambahan dan peningkatan kualitas sumber staf atau petugas yang mampu menjalankan kebijakan ini. Kemudian peningkatan fasilitas sarana dan prasarana tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan juga dalam menunjang kebijakan ini.
3. Untuk mengatasi kecenderungan petugas, Lapas dapat menggunakan sistim insentif, agar pungli dan kecenderungan petugas yang masuk ke zona ketidakacuhan dapat dihindari.
4. Panjangnya birokrasi yang ditempuh dalam implementasi program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, peneliti mengusulkan untuk memangkas hirarki birokrasi kebijakan ini dengan merubah pasal 11 dari kebijakan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 yakni dengan memberikan wewenang kepada Kalapas untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sehingga akan dapat menghemat biaya dan waktu.